



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 1/Pdt.G.S/2020/PN SDA

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sidoarjo Kelas IA Khusus, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

H. M. AMIN, beralamat di Perum Griya Kebraon Tengah XIII Blok Y-28 Kel/Desa Kebraon RT.001 RW.011, Kecamatan Karang Pilang, Kota Surabaya, dalam hal ini memerikan kuasa kepada Yunus Susanto, S.H., dan kawan-kawan, berkantor pada LAW FIRM & LEGAL CONSULTANT “YUNUS SUSANTO, S.H. & ASSOCIATES” di komplek Graha Anggrek Mas Regency Blok C Nomor 19 – Jalan Mayjen Sungkono, Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 08 Januari 2020, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

L a w a n :

YUNITA TRI CAHYA IRANI, beralamat di Kedinding Lor GG Mawar No.3 RT.005 RW.001, Kelurahan Tanah Kali Kedinding, Kecamatan Kenjeran, Kota Surabaya, atau Perum Mentari Bumi Sejahtera Blok DG - 3 RT.15 RW.05 Desa Kalipecabahan, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada AKBP (Pur) Drs. IGN Suyitno, S.H., M.H., dan kawan-kawan, berkantor pada “SURABAYA PRO JUSTITIA” beralamat di Jambangan 7C Nomor 5, RT 002/RW 003, Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 27 Januari 2020, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

SONY HIDAYAT, beralamat di Kedinding Lor GG Mawar No.3 RT.005 RW.001, Kelurahan Tanah Kali Kedinding, Kecamatan Kenjeran, Kota Surabaya, atau Perum Mentari Bumi Sejahtera Blok DG - 3 RT.15 RW.05 Desa Kalipecabahan, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada AKBP (Pur) Drs. IGN Suyitno, S.H., M.H., dan kawan-kawan, berkantor pada “SURABAYA PRO JUSTITIA” beralamat di Jambangan 7C Nomor 5, RT 002/RW 003, Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 27 Januari 2020, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
- Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Halaman 1 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 01/Pdt.G.S/2020/PN SDA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 09 Januari 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo pada tanggal 14 Januari 2020 dalam Register Nomor 1/Pdt.G.S./2020/PN.SDA, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa, Tergugat I pernah datang ke rumah Penggugat yang beralamat di Perumahan Telaga Asri Blok C No.7 dengan maksud dan tujuan supaya Penggugat mau membantu usaha milik suaminya yaitu Tergugat II dengan memberikan penyertaan modal usaha dalam hal jual beli besi tua sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dengan ketentuan Penggugat akan diberikan keuntungan/profit sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) setiap bulannya ;
2. Bahwa, pada tanggal 1 September 2018 Penggugat dan Tergugat I & II telah bertemu dan selanjutnya telah sepakat untuk membuat serta menandatangani Surat Perjanjian dimana Penggugat sebagai Pihak Pertama yang telah menyerahkan uang penyertaan modal usaha dan Tergugat I sebagai Pihak Kedua serta Tergugat II selaku suami Tergugat I sebagai saksi yang telah menerima uang penyertaan modal usaha, sebagaimana dimaksud dalam Surat Perjanjian tertanggal 1 September 2018 ;
3. Bahwa, Surat Perjanjian tertanggal 1 September 2018 yang telah dibuat dan ditandatangani bersama tersebut telah sah menurut hukum, karena sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1320 KUHPerdara telah dengan jelas dan tegas menyatakan untuk sahnyanya suatu perjanjian diperlukan empat syarat yaitu :
 - Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
 - Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
 - Suatu hal tertentu
 - Suatu sebab yang halal

Serta berdasarkan **Pasal 1338 BW** yang berbunyi :

“ Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan etika baik “

Sehingga Surat Perjanjian tertanggal 1 September 2018 yang dibuat dan ditandatangani bersama antara Penggugat dengan Tergugat I & II tersebut adalah sah menurut hukum, dan oleh karenanya Penggugat wajib diberikan perlindungan hukum ;

Halaman 2 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 01/Pdt.G.S/2020/PN SDA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, setelah Tergugat I dan Tergugat II menerima Penyertaan modal usaha sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dari Penggugat, Tergugat I & II hanya memberi 1 (satu) kali keuntungan/Profit kepada Penggugat sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) yaitu pada bulan Oktober 2018, dan pada tanggal 5 Maret 2019 Penggugat mengajak Saudari WIEKE untuk datang kerumah Tergugat I & II dengan maksud dan tujuan untuk meminta kembali terhadap uang penyertaan modal usaha beserta keuntungan/profit yang belum diberikan tersebut, dan pada akhirnya Tergugat I telah membuat Surat Pernyataan tertanggal 5 Maret 2019 yang pada intinya menyatakan bahwa Tergugat I akan mengembalikan uang penyertaan tambahan modal usaha kepada Penggugat paling lambat tanggal 30 Juni 2019.
5. Bahwa, sesuai fakta kenyataannya Tergugat I dan Tergugat II sampai dengan jatuh tempo sebagaimana dimaksud dalam Surat Pernyataan tertanggal 5 Maret 2019 juga masih tidak mau mengembalikan uang penyertaan modal usaha beserta keuntungan/profit sebagaimana telah dijanjikannya tersebut, dan pada akhirnya Penggugat pada tanggal 31 Oktober 2019 dan pada tanggal 13 Desember 2019 telah memberikan somasi Ke-1 dan Ke-2 kepada Tergugat I, dan terhadap somasi Ke-1 dan Ke-2 tersebut pihak Tergugat I & II tetap tidak ada etiked baik untuk segera mengembalikan uang penyertaan modal usaha beserta keuntungan/profit kepada Penggugat, sehingga berdasarkan uraian tersebut diatas Tergugat I & II telah melakukan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*) yang merugikan Penggugat ;
6. Bahwa, oleh karena Tergugat I dan Tergugat II nyata-nyata telah melakukan perbuatan inkar janji (*wanprestasi*) yang menimbulkan kerugian pada Penggugat, maka wajar bilamana Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan inkar janji (*wanprestasi*) yang merugikan Penggugat dan selanjutnya menyatakan Sah Surat Perjanjian tertanggal 1 September 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat dengan Tergugat I & II dan menyatakan sah Surat Pernyataan tertanggal 5 Maret 2019 yang pada intinya menyatakan bahwa Tergugat I akan mengembalikan uang penyertaan tambahan modal usaha kepada Penggugat paling lambat tanggal 30 Juni 2019 dan Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk mengembalikan uang penyertaan modal usaha yang telah diterima sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) beserta keuntungan dari hasil usaha yang telah disepakati sebesar Rp. 6.000.000 setiap bulannya terhitung sejak tanggal 1 Nopember 2018 sampai dengan 1 Januari 2020 yaitu sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) secara tunai dalam

Halaman 3 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 01/Pdt.G.S/2020/PN SDA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu 7 (tujuh) hari setelah putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap dengan ketentuan bilamana Tergugat I dan Tergugat II tidak melaksanakannya dikenakan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan pelaksanaannya setelah perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap serta Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara ini ;

7. Bahwa, untuk menjamin agar gugatan Penggugat kelak tidak sampai sia-sia belaka maka Penggugat mohon kepada Bapak KETUA PENGADILAN NEGERI DI SIDOARJO agar berkenan memerintahkan pada Juru Sita Pengadilan Negeri yang bersangkutan untuk meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap sebidang tanah pekarangan di atasnya berdiri sebuah bangunan gedung rumah sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 1724 seluas 72 M2 tertanggal 21 Juli 2010 atas nama YUNITA TRI CAHYA IRIANI (Tergugat I) dan SONY HIDAYAT (Tergugat II) yang terletak di Desa Kalipecabean Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jalan Utama
- Sebelah Timur : Rumah Blok DG-04
- Sebelah Selatan : Rumah Blok DG-37
- Sebelah Barat : Rumah Blok DG-02

8. Bahwa, untuk mendukung dalil dari pada gugatan Penggugat tersebut, Penggugat akan mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

P – 1 : Surat Perjanjian tertanggal 1 September 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat dengan Tergugat I & II ;

Membuktikan kalau sejatinya antara Penggugat dan Tergugat I & II telah terjadi hubungan hukum dalam hal penyertaan modal usaha sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) serta membuktikan kalau Penggugat juga berhak terhadap hasil keuntungan/profit perbulannya sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) ;

P – 2 : Surat Pernyataan tertanggal 5 Maret 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat I ;

P – 3 : Surat Peringatan (*Sommatie*) Pertama tertanggal 31 Oktober 2019 yang ditujukan kepada Tergugat I ;

P – 4 : Surat Peringatan (*Sommatie*) Kedua tertanggal 13 Desember 2019 yang ditujukan kepada Tergugat I ;

Membuktikan kalau sejatinya Tergugat mengakui kalau telah menerima uang penyertaan modal usaha sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dari Penggugat serta membuktikan kalau Tergugat I & II tidak melaksanakan

Halaman 4 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 01/Pdt.G.S/2020/PN SDA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengembalian uang penyertaan modal usaha sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) sehingga terbukti kalau Tergugat I & II telah Melakukan Perbuatan Wanprestasi yang merugikan Penggugat ;

P – 5 : Surat Keterangan Domisili Nomor 470/016/404.7.2.17/2017 tertanggal 13 Januari 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala desa Kalipecabean. ;

P – 6 : Surat Duplikat Buku Nikah Nomor 107/15/III/2001 tertanggal 06 Maret 2001 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. H. SAMSU THOHARI, M.HI selaku Penghulu KUA Kecamatan Kenjeran tertanggal 22 Pebruari 2018 ;

P – 7 :Kartu Keluarga Nomor 3578170101086692 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil ;

Membuktikan kalau sejatinya Tergugat I & II adalah Suami Isteri yang berdomisili di Perum Mentari Bumi Sejahtera Blok DG – 3 RT.15 RW.05 Desa Kalipecabean Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo sejak tanggal 13 Januari 2017 ;

P – 8 : Sertipikat Hak Milik Nomor 1724 seluas 72 M2 tertanggal 21 Juli 2010 atas nama YUNITA TRI CAHYA IRIANI (Tergugat I) dan SONY HIDAYAT (Tergugat II) yang terletak di Desa Kalipecabean Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur ;

Membuktikan Kalau sejatinya Tergugat I & II adalah selaku pemilik yang sah terhadap sebidang tanah pekarangan diatasnya berdiri sebuah bangunan gedung rumah dengan alamat Perum Mentari Bumi Sejahtera Blok DG – 3 RT.15 RW.05 Desa Kalipecabean Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 1724 seluas 72 M2 tertanggal 21 Juli 2010 ;

Berdasarkan hal-hal di atas, Penggugat mengajukan permohonan kepada :

I. BAPAK KETUA PENGADILAN NEGERI SIDOARJO :

Agar berkenan memerintahkan pada Jurusita Pengadilan Negeri yang bersangkutan untuk meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap barang-barang, sebagai berikut :

Sebidang tanah pekarangan diatasnya berdiri sebuah bangunan gedung rumah sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 1724 seluas 72 M2 tertanggal 21 Juli 2010 atas nama YUNITA TRI CAHYA IRIANI (Tergugat I) dan SONY HIDAYAT (Tergugat II) yang terletak di Desa Kalipecabean Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jalan Utama

Halaman 5 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 01/Pdt.G.S/2020/PN SDA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : Rumah Blok DG-04
- Sebelah Selatan : Rumah Blok DG-37
- Sebelah Barat : Rumah Blok DG-02

II. PENGADILAN NEGERI SIDOARJO :

Agar berkenan memanggil kedua belah pihak untuk hadir dalam persidangan umum perdata guna dilakukan pemeriksaan secara sederhana dan selanjutnya dijatuhkan putusan, sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah, benar dan berharga (*Goed en van waarde verklaren*) terhadap Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang telah diletakkan oleh Jurusita Pengadilan Negeri yang bersangkutan ;
3. Menyatakan Sah Surat Perjanjian Penyertaan Modal Usaha tertanggal 1 September 2018 yang dibuat dan ditandatangani bersama oleh Penggugat dan Para Tergugat ;
4. Menyatakan Sah Surat Pernyataan tertanggal 05 Maret 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat I ;
5. Menyatakan perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II adalah merupakan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*) yang merugikan Penggugat ;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk mengembalikan uang penyertaan modal usaha yang telah diterima sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) beserta keuntungan dari hasil usaha yang telah disepakati sebesar Rp. 6.000.000 setiap bulannya terhitung sejak tanggal 1 Nopember 2018 sampai dengan 1 Januari 2020 yaitu sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) secara tunai dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan pelaksanaannya setelah perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara ini;

SUBSIDAIR :

Mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan para Tergugat telah hadir Kuasanya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Hakim telah mengupayakan perdamaian antara para pihak dipersidangan dan para pihak menyatakan akan mengusahakan perdamaian diluar sidang meskipun terhadap perkara *a quo* masih dalam proses persidangan;

Halaman 6 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 01/Pdt.G.S/2020/PN SDA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat MENOLAK dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat KECUALI yang di akui kebenarannya.
2. Bahwa menyatakan BENAR Tergugat mengakui hutang kepada Penggugat sebesar Rp. 75.000.000.- (tujuh puluh lima juta rupiah)
3. Bahwa PERJANJIAN yang telah dibuat dan ditandatangani antara PENGGUGAT dan TERGUGAT pada 01 September 2012 (**P-1**), Tidak Memenuhi Pasal 1320 KUH Perdata. Dan Sejatinya adalah Hutang Piutang.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat mohon segala sesuatu yang telah diuraikan dalam eksepsi dianggap telah dimasukkan dalam pokok perkara.
2. Bahwa **DALIL PENGGUGAT** dalam Gugatannya pada **angka 1** yang menyatakan : Bahwa TERGUGAT I pernah datang kerumah PENGGUGAT yang beralamat di jalan Telaga Asri Blok C No.7 dengan Maksud dan tujuan supaya PENGGUGAT mau membantu usaha milik suaminya TERGUGAT II dengan memberikan penyertaan MODAL USAHA dalam hal jual beli besi tua sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dengan ketentuan PENGGUGAT akan diberikan keuntungan/profit sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) setiap bulannya.

Sanggahan : Yang sebenarnya adalah kebutuhan meminjam uang dengan Agunan Sertikat Tanah , yang kronologinya sebagai berikut :

Pada tanggal 25 Agustus 2018 , Kami (**YUNITA TRI CAHYA IRANI** / Tergugat I & **SONY HIDAYAT** / Tergugat II [Suami istri]) dan sdr.WIEKE alias INEKE HERAWATI (mediator) berkunjung ke rumah H.M. Amin/Abah berkepentingan untuk meminjam uang Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan menjaminkan Sertifikat Hak Milik (**P-2**) (Tanah dan bangunan/Rumah yang kami tinggali) yang terletak di Perum Mentari Bumi Sejahtera Blok DG – 3, Rt 015/ Rw 005, Desa Kalicabahan, Kec. Candi, Sidoarjo;

- Sekitar Jam 13.00 WIB , Kami sudah tiba di rumah H.M. Amin/Abah di jalan ,Kami di temui oleh H.M. Amin/Abah dan sdr.WIEKE. Kami sampaikan maksud kami untuk meminjam uang Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk kepentingan usaha dengan menjaminkan SHM No.1724 Luas Tanah 72 m2 (Tanah dan bangunan/Rumah yang kami tinggali) yang beralamat di Perum Mentari Bumi Sejahtera Blok DG – 3, Rt 015/ Rw 005, Desa Kalicabahan, Kec. Candi, Sidoarjo.
- Apa yang kami sampaikan dijawab oleh H.M. Amin/Abah dengan kalimat “**Saya gak bisa meminjami kalau nilainya dibawa 50 jt”**, biasanya minim

Halaman 7 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 01/Pdt.G.S/2020/PN SDA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100 juta, kemudian Yuni/ Tergugat I menjawab “saya gak mampu, saya hanya membutuhkan Rp.30 jt saja takut gak bisa mengembalikan” kemudian disela / dijawab oleh sdr.WIEKE “Kalau Rp.50 juta mau, besok di cairkan sama H.M. Amin/Abah tanpa Potongan, atau Full” , lalu kami (YUNITA TRI CAHYA IRANI / Tergugat I & SONY HIDAYAT / Tergugat II [Suami istri]) menyetujui angka nominal Rp.50 juta . kemudian SONY/Tergugat II bertanya “Berapa bungannya jika pinjaman Rp.50 juta” di Jawab oleh H.M. Amin/Abah “bunganya sebesar Rp. 4 juta/bulan”. Kemudian saya serahkan berkas foto copian (SHM, KK, KTP Suami Istri dan Keterangan Domisili Tinggal) kepada H.M. Amin/Abah.

1. Bahwa **DALIL PENGUGAT** dalam Gugatannya pada **angka 2** yang menyatakan :

Bahwa pada tanggal 1 September 2018 PENGUGAT dan TERGUGAT I dan II telah bertemudan selanjutnya telah sepakat untuk membuat serta menandatangani surat perjanjian dimana PENGUGAT sebagai Pihak Pertama yang telah menyerahkan uang penyertaan modal usaha dan TERGUGAT II selaku suami TERGUGAT I sebagai SAKSI yang telah menerima uang penyertaan modal usaha, sebagaimana dimaksud dalam surat perjanjian tertanggal 1 September 2018

Sanggahan : YA BENAR pada tanggal 1 September 2018 PENGUGAT dan TERGUGAT I dan II telah bertemu dan selanjutnya telah sepakat untuk membuat serta menandatangani surat perjanjian **TETAPI** perjanjian yang di buat dan di Tanda Tangani pada tanggal 1 September 2018 ada Surat Perjanjian yang ke 2. Sedangkan perjanjian yang pertama dibuat dan di tanda tangani adalah saat Kami / TERGUGAT I dan II menerima uang **PINJAMAN PERTAMA** sebesar Rp. 50 jt tepatnya tanggal 26 Agustus 2018. (Waktu Itu ada tanda terima uang dan tanda terima penyerahan Sertifikat) , yang kronologinya sebagai berikut :

Besoknya, tanggal 26 Agustus 2018 , Kami (YUNITA TRI CAHYA IRANI / Tergugat I & SONY HIDAYAT / Tergugat II [Suami istri]) dan HERU (saudara saya yang kebetulan juga ikut) dijemput oleh sdr WIEKE alias INNEKE HERAWATI (naik Mobil sdr WIEKE) menuju ke rumah H.M. Amin/Abah yang beralamat di Perumahan Telaga ASRI Blok C No. 7 Sidoarjo untuk mengambil uang Rp. 50.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah).

- Sekitar Jam 14.00 WIB , Kami bersama tiba di rumah H.M. Amin/Abah, dan kami Kami (YUNITA TRI CAHYA IRANI / Tergugat I & SONY HIDAYAT / Tergugat II [Suami istri]) terima uang pinjaman Rp.50 juta cash, dan dibuatkan tanda terima sekaligus tanda tangan perjanjian (Tertanggal 26 Agustus 2018). /ditarik kembali.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian saya serahkan Sertifikat Hak Milik Kami (a/n **YUNITA TRI CAHYA IRANI** / Tergugat I & **SONY HIDAYAT** / Tergugat II) sebagai jaminan dan diberikan Bukti Terima tertanggal 26 Agustus 2018.
- Kemudian **SONY HIDAYAT** / Tergugat II bertanya kepada H.M. Amin/Abah: “jika terjeleknya dalam waktu 4 bulan saya belum bisa mengembalikan pokoknya, bagaimana solusinya ? H.M. Amin/Abah menjawab “**Wis Gak Usah Mikirkan itu, bisa di runding secara kekeluargaan**” Dijawab sama **SONY HIDAYAT** / Tergugat II “**Terima kasih bah**”. Kemudian kami pulang.
- Dalam perjalanan pulang, sdr WIEKE minta haknya sebagai mediator sebesar 2,5% dengan nominal Rp.1,750.000 Tunai.
- **Pada tanggal 27 Agustus 2018**, Saya hubungi sdr WIEKE untuk MENAMBAH PINJAMAN Rp.25 juta, sdr WIEKE mengkomunikasikan dengan H.M. Amin/Abah.
- Besoknya Pada tanggal 28 Agustus 2018, sdr WIEKE menjawab “**Ok Bisa Menambah Pinjaman**” besok di tunggu (untuk mengambil uang pinjaman) sambil diminta membawa Perjanjian pertama dan Tanda Terima Sertifikat.
- Besoknya, tanggal 29 Agustus 2018, **YUNITA TRI CAHYA IRANI** / Tergugat I berangkat sendiri ke rumah H.M. Amin/Abah.

(1) Sekitar Jam 15.30 WIB, Kami sudah tiba di rumah H.M. Amin/Abah di Perumahan Telaga ASRI Blok C No. 7 Sidoarjo, dan juga ada sdr.WIEKE, H.M. Amin/Abah menyerahkan uang Rp. 25 juta tunai kepada **YUNITA TRI CAHYA IRANI** / Tergugat I dan mengganti **Perjanjian Lama** dengan **Perjanjian Baru** tertanggal 1 September 2018. Serta merevisi tanda terima penyerahan Sertifikat Hak Milik menjadi tanggal 29 Agustus 2018 (direvisi karena ada kekeliruan nomor).

(2) Sedangkan hak sdr.WIEKE sudah saya berikan haknya sebagai mediator sebesar 2,5% senilai Rp. 725.000,-

- Bahwa **DALIL PENGUGAT** dalam Gugatannya pada **angka 3** yang menyatakan : Bahwa Surat Perjanjian tertanggal 1 September 2018 yang telah di buat dan di tanda tangani bersama tersebut telah sah menurut hukum, karena sesuai dengan ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara telah dengan jelas dan tegas menyatakan untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat yaitu :

- Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
- Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
- Suatu Hal Tertentu
- Suatu sebab yang halal

Sanggahan :

Halaman 9 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 01/Pdt.G.S/2020/PN SDA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Perjanjian Tanggal 1 September 2018 yang isinya Perihal Penyertaan Modal adalah **MENG-KABUR-KAN** dari **FAKTA YANG SEBENARNYA** terkait Pinjam MEMINJAM UANG DENGAN JAMINAN Sertifikat Tanah **(P-3)**. Dalam perjanjian a quo PINJAMAN di tulis PENYERTAAN MODAL, sedangkan PROFIT yang di Maksud sejatinya adalah BUNGA yang harus di Bayar oleh TERGUGAT I DAN II.
2. **TIDAK MEMENUHI SYARAT Pasal 1320 KUHPerdato** : Surat Perjanjian Tanggal 1 September 2018 belum memenuhi Syarat ke 3 dari **Pasal 1320 KUHPerdato** yaitu **"Suatu Hal Tertentu"**. yang di maksud adalah :

Syarat sahnya perjanjian yang ketiga adalah dalam membuat perjanjian, apa yang diperjanjikan (**objek perikatannya**) harus jelas. Bila Hal hal yang disepakati tersebut tidak jelas hal tersebut akan MENIMBULKAN ketidak jelasan Kontrak dimana PARA PIHAK dapat dianggap melakukan suatu TRANSAKSI seperti membeli kucing dalam karung, adalah BATAL DEMI HUKUM atau **Bahwa Perjanjian Tersebut Dari Semula Tidak Pernah Dilahirkan Perjanjian dan Tidak Pernah Ada Suatu Perikatan** [Prof Subekti, S.H. dalam buku "HUKUM PERJANJIAN" Cetakan XII Penerbit PT. Internusa Cetakan hal 20]

Dalam Pasal 1333 dan Pasal 1334 KUHPerdato sebagai persyaratan yang harus dipenuhi dalam (Unsur Esensial) dalam pembuatan suatu kontrak harus terdapat sebagai isi pokok suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya.

BATAL DEMI HUKUM Karena Syarat **OBJEKTIF SAHNYA PERJANJIAN** Tidak Terpenuhi :

Menurut Pasal 1320 KUH Perdata , untuk Sahnya suatu perjanjian harus ada suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal, keduanya sering disebut sebagai syarat **OBJEKTIF Untuk Sahnya Perjanjian** :

Syarat Objektif yaitu suatu hal tertentu diartikan oleh **Mariam Darus Badruzaman** dalam bukunya 'Kompilasi Hukum Perikatan' - 'Perikatan pada Umumnya' Citra Aditya Bakti 2001 hlm 79-80 dan **Herlien Budiono** dalam bukunya 'Penjelasan Hukum Tentang Kebatalan Perjanjian' hal 106-110. Sebagai Objek atau pokok perjanjian atau apa yang menjadi hak dari KREDITOR dan kewajiban bagi DEBITOR menurut Prof Subekti Objek perjanjian berupa barang sebagai mana disebut dalam Pasal 1332 dan 1333.

- **Pasal 1332** : Hanya barang –barang yang dapat diperdatangkan saja dapat menjadi pokok perjanjian
- **Pasal 1333** : Suatu persetujuan harus mempunyai pokok suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya. Tidaklah menjadi

Halaman 10 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 01/Pdt.G.S/2020/PN SDA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halangan bahwa jumlah barang tidak tentu, asal saja

jumlah itu kemudian dapat ditentukan atau dihitung.

Perjanjian yang tak jelas Objeknya bukanlah Perjanjian Yang SAH SEHINGGA
Ipsa jure batal DEMI HUKUM

DALIL PENGUGAT yang merujuk Pasal 1338 BW yang berbunyi :

“Semua Perjanjian yang di buat secara Sah berlaku sebagai undang undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu Perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak atau karena alasan alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu, suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan etika baik”

Sehingga Surat Perjanjian tertanggal 1 September 2018 yang telah di buat dan di tanda tangani bersama antara PENGUGAT dan TERGUGAT I DAN II tersebut telah sah menurut hukum dan oleh karenanya PENGUGAT wajib diberikan perlindungan hukum.-

Sanggahan : Perjanjian yang tak jelas Objeknya bukanlah Perjanjian Yang SAH sehingga *Ipsa jure* **BATAL DEMI HUKUM**

3. Bahwa **DALIL PENGUGAT** dalam Gugatannya pada **angka 4** yang **menyatakan :**

Bahwa, Tergugat I dan Tergugat II menerima Penyertaan modal usaha sebesar Rp. 75.000. 000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dari Penggugat, Tergugat I & II hanya memberi 1 (satu) kali keuntungan/ profit kepada Penggugat sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) yaitu pada bulan Oktober 2018, dan pada tanggal 5 Maret 2019 Penggugat mengajak Saudari WIEKE untuk datang kerumah Tergugat I & II dengan maksud dan tujuan untuk meminta kembali terhadap uang penyertaan modal usaha beserta keuntungan/ profit yang belum diberikan tersebut, dan pada akhirnya Tergugat I telah membawa Surat Pernyataan tertanggal 5 Maret 2019 yang pada intinya menyatakan bahwa Tergugat I akan mengembalikan uang penyertaan modal usaha kepada Penggugat paling lambat tanggal 30 Juni 2019.

Sanggahan :, yang **PERISTIWANYA** sebagai berikut :

- (1) Tgl 1 September 2018 Tergugat I dan II membayar bunga pertama **Rp.6 jt** diserahkan langsung Cash oleh Tergugat I di rumah H.M. Amin/Abah dan disaksikan oleh **sdr.WIEKE**. Pada waktu itu sekaligus Tergugat I menyerahkan Surat Perjanjian yang di tanda - tangani Tergugat II.
- (2) Tgl 6-7 Oktober 2018 saya membayar bunga kedua hanya mampu **Rp.4 jt** via transfer ke Rekening BCA a/n Inneke Herawati alias sdr.WIEKE **(P-1)** dengan tiga kali transaksi yaitu Rp. 2.850.000,- ditransfer tanggal 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2018 , Rp 1.050.000,- ditransfer tanggal 7 November 2018 dan Rp.100.000,- ditransfer tanggal 7 November 2018.

(3) Di bulan November 2018 kami mampu membayar **Rp. 2 jt saja**. Diterima Cash/Tunai oleh H.M. Amin/Abah (tanpa Tanda Terima) namun di saksikan oleh sdr WIEKE.

4. Bahwa **DALIL PENGUGAT** dalam Gugatannya pada **angka 5** yang **menyatakan :**

Bahwa, sesuai fakta kenyataannya Tergugat I dan Tergugat II sampai dengan jatuh tempo sebagaimana dimaksud dalam Surat Pernyataan tertanggal 5 Maret 2019 juga masih tidak mau mengembalikan uang penyertaan modal usaha beserta keuntungan/ profit sebagaimana telah dijanjikannya tersebut, dan pada akhirnya Penggugat pada tanggal 31 Oktober 2019 dan pada tanggal 31 Desember 2019 telah memberikan somasi ke 1 dan ke 2 kepada Tergugat I, dan terhadap somasi ke 1 dan ke 2 tersebut pihak Tergugat I & II tetap tidak ada etiked baik untuk segera mengembalikan uang penyertaan modal usaha beserta keuntungan/ profit kepada Penggugat, sehingga berdasarkan uraian tersebut diatas Tergugat I & II telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) yang merugikan Penggugat.

Jawaban : Ya, saya tanda tangani **PERNYATAAN** karena atas kemauan Umik, dan saya dalam kondisi TERTEKAN tanpa ada PILIHAN, dan Saya (Tergugat I) tak sempat Berkonsultasi dan Minta Izin Suami (Tergugat II).

3. Bahwa **DALIL PENGUGAT** dalam Gugatannya pada **angka 6** yang **menyatakan :**

Bahwa, oleh karena Tergugat I dan Tergugat II nyata – nyata telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) yang menimbulkan kerugian pada Penggugat, maka wajar bilamana Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) yang merugikan Penggugat dan selanjutnya menyatakan Sah Surat Perjanjian tertanggal 1 September 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II dan menyatakan Sah Surat Pernyataan tertanggal 5 Maret 2019 yang pada intinya menyatakan bahwa Tergugat I akan mengembalikan uang penyertaan tambahan modal usaha kepada Penggugat paling lambat 30 Juni 2019 dan Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk mengembalikan uang penyertaan tambahan modal usaha yang telah diterima sebesar Rp. 75.000. 000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) beserta keuntungan dari hasil usaha yang telah disepakati sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) setiap bulannya terhitung sejak tanggal 1

Halaman 12 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 01/Pdt.G.S/2020/PN SDA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2018 sampai dengan 1 Januari 2020 yaitu sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) secara tunai dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap dengan ketentuan bilamana Tergugat I dan Tergugat II tidak melaksanakannya dengan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan pelaksanaannya setelah perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap serta menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara ini.

Jawaban : terjelaskan

4. Bahwa **DALIL PENGGUGAT** dalam Gugatannya pada **angka 7** yang **menyatakan :**

Bahwa, untuk menjamin agar gugatan Penggugat kelak tidak sampai sia – sia belaka maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri di Sidoarjo agar berkenan memerintahkan pada Juru Sita Pengadilan Negeri yang bersangkutan untuk meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap sebidang tanah pekarangan di atasnya berdiri sebuah bangunan gedung rumah sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 1724 seluas 72 M2 tertanggal 21 Juli 2010 atas nama YUNITA TRI CAHYA IRIANI (Tergugat I) dan SONY HIDAYAT (Tergugat II) yang terletak di Desa Candi Kalipecabean Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur, dengan batas – batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jalan Utama
- Sebelah Timur : Rumah Blok DG – 04
- Sebelah Selatan : Rumah Blok DG – 37
- Sebelah Barat : Rumah Blok DG – 02

Jawaban : TIDAK PERLU dipertimbangkan (**Harus Tolak**) karena surat perjanjian tertanggal 1 September 2018 tidak memenuhi syarat pasal 1320 KUH Perdata.

5. Bahwa **DALIL PENGGUGAT** dalam Gugatannya pada **angka 8** yang Penggugat mengajukan bukti – bukti sebagai berikut :

1. **P – 1 : Surat Perjanjian tertanggal 1 September 2018 yang dibuat dan ditandatanganinya oleh Penggugat dengan Tergugat I & II :**

Membuktikan kalau sejatinya antara Penggugat dan Tergugat I & II telah terjadi hubungan hukum dalam hal penyertaan modal usaha sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) serta membuktikan kalau Penggugat juga berhak terhadap hasil keuntungan/ profit perbulannya sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).---

Jawaban : ---

Halaman 13 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 01/Pdt.G.S/2020/PN SDA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **P – 2 : Surat Pernyataan tertanggal 5 Maret 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat I :**

Jawaban : Ya, saya tanda tangani **PERNYATAAN** karena atas kemauan Umik, dan saya dalam kondisi **TERTEKAN** tanpa ada **PILIHAN**, dan Saya (Tergugat I) tak sempat Berkonsultasi dan Minta Izin Suami (Tergugat II).

3. **P – 3 : Surat Peringatan (Sommatie) Pertama tertanggal 31 Oktober 2019 yang ditujukan kepada Tergugat I;**

Jawaban : TIDAK, Kami **TAK PERNAH** terima **SOMASI** tertanggal 31 Oktober 2019

4. **P – 4 : Surat Peringatan (Sommatie) Kedua tertanggal 13 Desember 2019 yang ditujukan kepada Tergugat I;**

Jawaban : TIDAK, Kami **TAK PERNAH** terima **SOMASI** tertanggal 31 Desember 2019

5. **P – 5: Surat Keterangan Domisili Nomor 470/016/404.7.2.17/2017 tertanggal 13 Januari 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa Kalipecabean;**

Jawaban : BENAR

6. **P – 6: Surat duplikat Buku Nikah Nomor 107/15/III/2001 tertanggal 6 Maret 2001 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. H SAMSU THOHARI, M.HI selaku penghulu KUA Kecamatan Kenjeran tertanggal 22 Februari 2018**

Jawaban : BENAR

7. **P – 7: Kartu Keluarga Nomor 3578170101086692 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;**

- Membuktikan kalau sejatinya Tergugat I & II adalah Suami Isteri yang berdomisili di Perum Mentari Sejahtera Blok DG, Rt 015/ Rw 005, Desa Kalipecabean, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo sejak tanggal 13 Januari 2017;

Jawaban : BENAR

8. **P – 8 : Sertifikat Hak Milik Nomor 1724 seluas 72 m2 tertanggal 21 Juli 2010 atas nama YUNITA TRI CAHYA IRIANI (TERGUGAT I) dan SONY HIDAYAT (TERGUGAT II) yang terletak di Desa Kalipecabean, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur ;**

- Membuktikan kalau sejatinya Tergugat I & II adalah selaku pemilik yang sah terhadap sebidang tanah pekarangan diatasnya berdiri sebuah bangunan gedung rumah dengan alamat Perum Mentari Sejahtera Blok DG, Rt 015/ Rw 005, Desa Kalipecabean, Kecamatan

Halaman 14 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 01/Pdt.G.S/2020/PN SDA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Candi, Kabupaten Sidoarjo sebagaimana dimaksud dalam sertifikat

Hak Milik Nomor 1724 seluas 72 m2 tertanggal 21 Juli 2010

Jawaban : BENAR

Maka berdasarkan uraian Jawaban yang dikemukakan tersebut diatas, dengan ini Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut : -

DALAM EKSEPSI

MENOLAK GUGATAN PENGGUGAT atau setidaknya menyatakan **GUGATAN PENGGUGAT TIDAK DAPAT DITERIMA.**

DALAM HAL POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Penggugat ditolak seluruhnya
2. Menolak Permohonan Sita Jaminan
3. Menyatakan gugatan Penggugat terhadap Tergugat I dan II tidak mempunyai dasar hukum;
4. Memerintahkan Pada Penggugat Untuk Menyerahkan Sertifikat No. 1724 a/n Tergugat I dan II saat transaksi penjualan rumah untuk kepentingan mengembalikan Pinjaman Tergugat I dan II kepada Penggugat
6. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara

Dan atau apabila Majelis Hakim Perkara Perdata Nomor 01/Pdt.G/2020/PN-SDA berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Perjanjian, antara H.M. Amin dengan Yunita Tri Cahya Irani, tertanggal 01 September 2018, (bukti bertanda P-1);
2. Fotokopi Surat Pernyataan oleh Yunita Tri Cahya Irani, tertanggal 05 Maret 2019, (bukti bertanda P-2);
3. Fotokopi surat peringatan (sommatie), kepada Yunita Tri Cahya Irani, tertanggal 31 Oktober 2019, (bukti bertanda P-3);
4. Fotokopi surat peringatan (sommatie) ke 2 dan terakhir, kepada Yunita Tri Cahya Irani, tertanggal 13 Desember 2019, (bukti bertanda P-4);
5. Fotokopi Surat Keterangan Domisili, Nomor 470/016/404.7.2.17/2017 atas nama Yunita Tri Cahya Irani, yang dikeluarkan Kepala Desa Kalipecabean, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo, tertanggal 13 Januari 2017, (bukti bertanda P-5);
6. Fotokopi Duplikat Buku Nikah, Nomor 107/15/III/2001, tanggal 06 Maret 2001, KUA Kecamatan Kenjeran, tertanggal 22 Februari 2018, (bukti bertanda P-6);
7. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 3578170101086692, nama kepala Sony Hidayat, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya pada tanggal 02 Mei 2013, (bukti bertanda P-7);

Halaman 15 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 01/Pdt.G.S/2020/PN SDA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Sertifikat hak Milik Nomor 1724, atas nama Yunita Tri Cahya Irani dan Sony Hidayat, (bukti bertanda P-8);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat juga menghadirkan seorang Saksi yaitu:

- Inneke Kusumawati, dibawah sumpah yang pada pokokny amenerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, Saksi kenal dengan Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II, dan terhadap kesemuanya tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa, Saksi kenal Tergugat I dari teman yang bernama Ibu Ida, kemudian Ibu Ida menanyakan kepada Saksi apakah ada teman butuh modal untuk usaha, selanjutnya Saksi menghubungi Penggugat, dan akhirnya bertemu Ibu Ida saling ngobrol pada tahun 2018, selanjutnya pada bulan September 2018 Yunita (Tergugat I) dan Sony (Tergugat II) datang kerumah Abah Amin (Penggugat) telah bertemu dan selanjutnya kedua belah pihak telah sepakat untuk membuat perjanjian menyerahkan uang modal usaha sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dari Abah Amin (penggugat) kepada Bu Yunita (Tergugat I) disaksikan suaminya Tergugat II (Sony) kemudian Bu Yunita (Tergugat II) juga sepakat memberikan profil/hasil usaha sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) setiap bulannya kepada Abah Amin (Penggugat) setelah selesai perjanjian tersebut ditandatangani oleh kedua belah pihak;
 - Bahwa, cara pembayaran dengan cara Penggugat menyampaikan kepada Tergugat I jangka waktu 4 (empat) bulanan;
 - Bahwa, Pembayarannya pertama melalui saksi lancar, kemudian pembayaran kedua dicicil-cicil sampai sekarang;
 - Bahwa, Saksi bersama Penggugat kerumah Tergugat I untuk mencari solusi, kemudian Tergugat I minta waktu 3 bulan;
 - Bahwa, setelah lewat jangka waktu tiga bulan, Saksi sering mengingatkan jawaban Tergugat I hanya menjanjikan saja sampai sekarang;
 - Bahwa, Kesepakatan Penggugat dan kedua belah pihak Tergugat I serta Tergugat II 8 % dari perjanjian;
 - Bahwa, setelah pencairan Saksi mendapatkan fee pertama 2,5% (dua koma lima persen) yaitu Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), kedua Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa, sudah ada usaha damai pada bulan Juni;
 - Bahwa, terhadap perjanjian ada jaminan berupa sertifikat, pada waktu pencairan sertifikat tersebut diserahkan;
 - Bahwa, Tergugat I tidak memberi kuasa untuk menjual tanah tersebut kepada Penggugat;

Halaman 16 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 01/Pdt.G.S/2020/PN SDA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi mengetahui jika Tergugat I dan Tergugat II mempunyai usaha besi tua yang tokonya berada di Lingkar Timur, tetapi Saksi tidak pernah melihat usahanya;
- Bahwa, Saksi melihat Tergugat I dan Tergugat kerumah Penggugat untuk menerima uang untuk modal usaha, disana ada orang yaitu Saksi, Tergugat II, Tergugat I dan Penggugat.
- Bahwa, setelah penyerahan uang Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) Saksi tidak mengetahui jika uang tersebut digunakan untuk usaha besi tua;
- Bahwa, yang menjadi saksi dalam surat pernyataan (bukti P-2) adalah Saksi
- Bahwa, pada tanggal 05 Maret 2019 Saksi bersama Penggugat datang ke rumah Tergugat I dan Tergugat II dan bertemu dengan mereka;
- Bahwa, pada surat pernyataan (bukti P-2) yang tanda tangan hanya Tergugat I, dan pada saat tanda tangan Tergugat II juga ada disana;
- Bahwa, setelah bulan Juni 2019 Penggugat melakukan upaya minta uang kembali akan tetapi Tergugat I dan Tergugat II mengulur-ulur waktu, hingga sampai sekarang uang tidak kembali;
- Bahwa, karena Tergugat I dan Tergugat II tidak mengembalikan uang, Penggugat meminta tolong kepada Perlindungan Hukum untuk memberikan Somasi kesatu dan Somasi kedua kepada Tergugat I dan Tergugat II, tetapi sampai sekarang tidak ada tindakan apa apa;
- Bahwa, Tergugat I dan Tergugat II pinjam uang untuk tambah modal oleh Penggugat tidak dilakukan survey terlebih dahulu, karena Tergugat I dan Tergugat memberikan jaminan berupa sertifikat hingga akhirnya percaya;
- Bahwa, terkait perjanjian pada tanggal 01 September 2018, penyerahan uang dan berbeda dengan tanda terima penyerahan sertifikat tertanggal 29 Agustus 2018, karena awal tanggal 29 Agustus 2018 sepakat jika penyerahan uang dua kali, yang pertama Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan kedua Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa, Tergugat I dan Tergugat II menambah modal untuk menambah sewa kontrak beli lahan di Pasar;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui jika para Tergugat tidak mampu untuk membayar;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui jika para Tergugat mencoba mengagunkan rumahnya di Bank, yang kemudian disetujui Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) yang dicairkan setelah hari raya;
- Bahwa, Penggugat pernah menyampaikan para Tergugat, jika sulit membayar hutang biar Penggugat yang beli tanahnya;

Halaman 17 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 01/Pdt.G.S/2020/PN SDA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya Tergugat mengajukan bukti surat yaitu :

1. Fotokopi Surat Perjanjian, antara H.M. Amin dengan Yunita Tri Cahya Irani, tertanggal 01 September 2018, (bukti bertanda T-1);
2. Fotokopi tanda terima dari Yunita Tri Cahya Irani berupa Sertifikat Tanah Nomor 12100708101724, di Perum M.B.S. Blok DG-03, Candi, Sidoarjo, tertanggal 29 Agustus 2018, (bukti bertanda T-2);
3. Fotokopi Rekening Tahapan Xpresi BCA, Nomor rekening 1011153122, atas nama Yunita Tri Cahya Irani, (bukti bertanda T-3);

Menimbang, bahwa para Tergugat tidak mengajukan Saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah mengenai perbuatan Tergugat I yang telah ingkar janji tidak melakukan isi perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat I sehubungan dengan Penggugat memberikan penyertaan modal usaha kepada Tergugat I, dengan ketentuan Tergugat I akan memberikan keuntungan hasil usaha setiap tanggal 1 perbulannya, namun hingga saat ini Tergugat I hanya memberikan satu kali keuntungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 17 Perma 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, dalam proses pemeriksaan gugatan sederhana, tidak dapat diajukan tuntutan provisi, eksepsi, rekonvensi, intervensi, replik, duplik, atau kesimpulan. Dengan merujuk pada ketentuan tersebut, maka eksepsi yang diajukan bersamaan dengan jawaban, terhadap eksepsi tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut para Tergugat menyatakan jika yang sebenarnya adalah meminjam uang dengan agunan sertifikat tanah, yang tiap bulan diberikan para Tergugat kepada Penggugat adalah bunga dari uang yang dipinjam, bukan profit dari usaha sebagaimana diuraikan pada surat perjanjian;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan yang tidak disangkal oleh para Tergugat adalah para Tergugat menerima uang dari Penggugat sejumlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah), para Tergugat tidak mengembalikan uang yang diterimanya dan telah jatuh tempo;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-8. Untuk bukti bertanda P-1, P-2, P-3, dan P-8 semuanya telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya karena itu dapat digunakan untuk pembuktian dalam perkara ini, sedangkan bukti bertanda P-5, P-6, dan P-7 hanya fotokopi dari fotokopi dan diberi materai secukupnya karena tidak dapat ditunjukkan aslinya pada persidangan maka bukti tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa pada persidangan Penggugat telah menghadirkan satu orang Saksi yang bernama Inneke Kusumawati yang memberikan keterangan sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya pada persidangan para Tergugat telah mengajukan bukti surat T-1, T-2, dan T-3 semuanya telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya, karena itu kesemuanya dapat digunakan untuk pembuktian dalam perkara ini. Dan para Tergugat tidak menghadirkan Saksi pada perkara ini;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Sidoarjo berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (3a) Perma Nomor 4 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dalam hal penggugat berada di luar wilayah hukum tempat tinggal atau domisili tergugat, penggugat dalam mengajukan gugatan menunjuk kuasa, kuasa insidentil, atau wakil yang beralamat di wilayah hukum atau domisili tergugat dengan surat tugas dari institusi penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai surat gugatan Penggugat, alamat Penggugat di di Perum Griya Kebraon Tengah XIII Blok Y-28, Kel/Desa Kebraon RT.001 RW.011, Kecamatan Karang Pilang, Kota Surabaya, yang berada di luar wilayah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, tetapi dalam surat kuasanya Penggugat memilih kediaman hukum (domisili) di kantor kuasa hukumnya di kompleks Graha Anggrek Mas Regency Blok C Nomor 19, Jalan Mayjen Sungkono, Sidoarjo. Dan domisili para Tergugat beralamat di Kedinding Lor GG Mawar No.3 RT.005 RW.001, Kelurahan Tanah Kali Kedinding, Kecamatan Kenjeran, Kota Surabaya, atau Perum Mentari Bumi Sejahtera Blok DG-3 RT.15 RW.05 Desa Kalipecabahan, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo;

Menimbang, bahwa oleh karena domisili Penggugat dan para Tergugat berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, maka dengan berdasar pada ketentuan Perma Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana dirubah dengan Perma Nomor 4 Tahun 2019, maka

Halaman 19 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 01/Pdt.G.S/2020/PN SDA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Sidoarjo berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara gugatan sederhana yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa pada intinya Penggugat mendalilkan para Tergugat telah melakukan wanprestasi atas surat perjanjian tertanggal 01 September 2018, dan surat pernyataan tertanggal 05 Maret 2019;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur. Wanprestasi atau tidak dipenuhinya janji dapat terjadi baik karena disengaja maupun tidak disengaja. Seorang debitur dikatakan lalai, apabila ia tidak memenuhi kewajibannya atau terlambat memenuhinya tetapi tidak seperti yang telah diperjanjikan;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Hakim menguraikan apakah perjanjian antara Penggugat dan Tergugat I telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1320 BW:

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati bukti P-1/T-1 syarat subyektif perjanjian adalah adanya sepakat atau konsensus antara para pihak dan para pihak yang mengikatkan diri telah cakap. Dari bukti P-1/T-1 didapati bahwa Penggugat dan Tergugat I telah menanda tangani surat perjanjian *a quo*, yang diartikan sebagai bukti kesepakatan antar para pihak. Dengan mencermati identitas para pihak, adalah jelas jika para pihak cakap untuk membuat suatu perikatan. Dalam perjanjian *a quo* diuraikan secara jelas apa yang menjadi kesepakatan diantara para pihak. Dan apa yang diperjanjikan antara Penggugat dan Tergugat I adalah suatu hal yang tidak terlarang. Oleh karena itu Hakim menyimpulkan perjanjian antara Penggugat dan Tergugat I adalah sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim menguraikan apakah ada ingkar janji / wanprestasi, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari bukti bertanda P-1/T-1 dan juga dihubungkan dengan keterangan Saksi Inneke Kusumawati telah membuktikan benar telah terjadi perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat I. Pada perjanjian tersebut disebutkan Penggugat sebagai pihak pertama dan Tergugat I sebagai pihak kedua, Penggugat (pihak pertama) sepakat untuk memberikan penyertaan modal usaha sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah), Tergugat I sepakat untuk memberikan keuntungan hasil usaha sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) setiap tanggal 01 tiap bulannya. Dan Tergugat II menjadi saksi serta tanda tangan pada surat perjanjian *a quo*;

Menimbang, bahwa setelah ada perjanjian *a quo* Tergugat I hanya memberikan 1 (satu) kali profit hasil usaha kepada Penggugat, hingga kemudian Penggugat serta Saksi Inneke Kusumawati datang ke rumah para Tergugat. Kemudian dibuatkan lah surat pernyataan (bukti P-2) yang dalam surat pernyataan tertanggal 05 Maret 2019

Halaman 20 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 01/Pdt.G.S/2020/PN SDA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Tergugat I menyatakan akan mengembalikan penyertaan modal usaha yang telah diterima dari Penggugat sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) paling lambat tanggal 30 Juni 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 dan P-4 jelas jika Penggugat telah memberikan 2 (dua) kali somasi kepada Tergugat I;

Menimbang, bahwa hingga perkara ini didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo, para Tergugat tidak juga mengembalikan penyertaan modal usaha dari Penggugat sebesar tersebut diatas, maka Tergugat I telah mengingkari perjanjian yang dibuatnya, oleh karenanya Tergugat I telah ingkar janji / wanprestasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka petitum gugatan Penggugat angka 3 (tiga) dan 4 (empat) dapat dikabulkan, sedangkan petitum angka 5 (lima) dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 6 (enam), Hakim berpendapat Penggugat tidak dapat membuktikan jika Tergugat I mendapatkan keuntungan dari modal yang telah diterimanya untuk usaha, karena itu petitum angka 6 (enam) haruslah dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa untuk penghukuman pembayaran sejumlah uang tidak dapat dikenakan uang paksa (*dwangsom*), karena itu petitum angka 7 (tujuh) haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa karena Hakim tidak meletakkan sita jaminan, maka petitum angka 2 (dua) haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka gugatan Penggugat beralasan untuk dikabulkan secara sebagian;

Menimbang, bahwa karena Tergugat I berada di pihak yang kalah, maka Tergugat I harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya;

M E N G A D I L I :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I telah melakukan ingkar janji atau wanprestasi;
3. Menyatakan sah Perjanjian Surat Perjanjian Penyertaan Modal Usaha tertanggal 01 September 2018 yang ditandatangani Penggugat dan Tergugat I;
4. Menyatakan sah Surat Pernyataan tertanggal 05 Maret 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat I
5. Menghukum Tergugat I untuk mengembalikan uang penyertaan modal usaha kepada Penggugat sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) secara

Halaman 21 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 01/Pdt.G.S/2020/PN SDA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunai dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

6. Menghukum Tergugat I membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar 431.000,00 (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada Senin, tanggal 17 Februari 2020 oleh Vincentius Banar Trisnaryanto, S.H., M.H., sebagai Hakim, pada Pengadilan Negeri Sidoarjo Kelas IA Khusus, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Sri Utami, S.H.. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo Kelas IA Khusus dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa para Tergugat;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Sri Utami, S.H..

Vincentius Banar Trisnaryanto, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00;
2. Materai	:	Rp. 6.000,00;
3. Proses/ATK	:	Rp. 100.000,00;
4. PNBP	:	Rp 30.000,00;
5. Panggilan	:	Rp 240.000,00;
6. Sumpah	:	Rp. 15.000,00;
7. Redaksi	:	Rp.10.000,00;
Jumlah	:	Rp..431.000,00;

(empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah)